



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2023/PNSb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

NOVIANA, Lahir di Tanjung Pura, tanggal 12 Juni 1979, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Sudirman No.44 Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon:**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Stb tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Stb tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207265206790017 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama **ACHYAR ADLY** berdasarkan Surat keterangan kelurahan pecan tanjung pura Nomor : 470-02-069/KPT/SK/V2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan pekan tanjung pura;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai anak yaitu bernama :
 1. **BRILLIANT VANESSA ADLY** Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008
- Bahwa anak pemohon yang bernama **BRILLIANT VANESSA ADLY** yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah **ACHYAR**

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADLY dan nama Ibu **ERLINDA,AMD** berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor :**

1205-LT-13082019-0104 Tanggal : 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan dari

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada tahun 2013, suami pemohon **ACHYAR ADLY** masuk penjara karena suami pemohon tidak menafkahi pemohon juga anak pemohon, pemohon pergi bekerja ke Malaysia untuk menafkahi anak pemohon;
- Bahwa pada tahun 2018, suami pemohon keluar dari penjara dan pemohon berjumpa dengan suami pemohon, setelah itu pemohon kembali bekerja ke Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2019, suami pemohon melangsungkan perkawinan dengan wanita lain bernama **ERLINDA**;
- Bawa setelah perkawinan suami pemohon dengan istri barunya selanjutnya suami pemohon membuat akte anak pemohon bernama **BRILLIANT VANESSA ADLY** yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah **ACHYAR ADLY** dan nama Ibu **ERLINDA,AMD** berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-13082019-0104 Tanggal : 14 Agustus 2019** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari Akte Kelahiran pemohon terjadi kesalahan dengan Nama ayah **ACHYAR ADLY** dan nama Ibu **ERLINDA,AMD** seharusnya **ACHYAR ADLY** dan nama ibu **NOVIANA**;
- bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut adalah *Memperbaiki nama ibu kandung sebelumnya nama Ibu ERLINDA,AMD seharusnya Nama Ibu NOVIANA*, sedangkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-13082019-0104 Tanggal : 14 Agustus 2019** yang semula tertulis **BRILLIANT VANESSA ADLY** yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah **ACHYAR ADLY** dan nama Ibu **ERLINDA,AMD** dirubah menjadi **BRILLIANT VANESSA ADLY** yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah **ACHYAR ADLY** dan nama Ibu **NOVIANA**;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk memperbaiki akta Kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207265206790017, tertanggal 13 Januari 2021, atas nama Noviana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205112306080057, tertanggal 07 Februari 2020, atas nama Achyar Adly sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205113009200001, tertanggal 15 Juni 2021, atas nama Noviana sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-13082019-0104, tanggal 14 Agustus 2019, atas nama Brilliant Vanessa Adly, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Identitas Peserta Didik, atas nama Brilliant Vanessa Adly, tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 050726 Kecamatan Tanjung Pura, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470-2.069/KPT/SK/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021, atas nama Noviana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470-2.398/KPT/SK/XII/2022, tertanggal 16 Desember 2022, atas nama Noviana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Duplikat Buku Nikah Nomor 0327/048/V/2012, tertanggal 19 Februari 2021, atas nama Achyar Adly dengan Noviana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotocopy Kuitansi pembayaran operasi tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Pelita Medical Centre Kota Batam, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai. Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Maria Ulfa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Achyar Adly;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu bernama : 1.Brilliant Vanessa Adly dan 2.Muhammad Pedro Wisesa Adly;
 - Bahwa setahu saksi, permohonan ini diajukan oleh karena kesalahan suami Pemohon yang salah mencatumkan nama Erlinda, AMD (isteri kedua suami Pemohon) sebagai ibu dari anak Pemohon yang bernama Brilliant Vanessa Adly, yang sebenarnya ibu kandung dari Brilliant adalah Pemohon sendiri, sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Stabat agar dapat memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, untuk mengurus segala kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon;
2. **Muhammad Rada Firdaus Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Achyar Adly;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu bernama : 1.Brilliant Vanessa Adly dan 2.Muhammad Pedro Wisesa Adly;
- Bahwa setahu saksi, permohonan ini diajukan oleh karena kesalahan suami Pemohon yang salah mencatumkan nama Erlinda, AMD (isteri kedua suami Pemohon) sebagai ibu dari anak Pemohon yang bernama Brilliant Vanessa Adly, yang sebenarnya ibu kandung dari Brilliant adalah Pemohon sendiri, sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Stabat agar dapat memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, untuk mengurus segala kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis BRILLIANT VANESSA ADLY yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah ACHYAR ADLY dan nama Ibu ERLINDA,AMD dirubah menjadi BRILLIANT VANESSA ADLY yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah ACHYAR ADLY dan nama Ibu NOVIANA, untuk mengurus segala kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-13082019-0104, tanggal 14 Agustus 2019, atas nama Brilliant Vanessa Adly, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengetikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa mengganti nama di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari BRILLIANT VANESSA ADLY yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah ACHYAR ADLY dan nama Ibu ERLINDA,AMD dirubah menjadi BRILLIANT VANESSA ADLY yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah ACHYAR ADLY dan nama Ibu NOVIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pemohon kedepannya, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-13082019-0104 Tanggal : 14 Agustus 2019 yang semula tertulis BRILLIANT VANESSA ADLY yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah ACHYAR ADLY dan nama Ibu ERLINDA,AMD dirubah menjadi BRILLIANT VANESSA ADLY yang lahir di Batam Tanggal 14 Desember 2008 dengan nama ayah ACHYAR ADLY dan nama Ibu NOVIANA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk memperbaiki akta Kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 40.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | Rp. 10.000,- |
| 4. <u>Redaksi</u> | Rp. 10.000,- |
| 1. Jumlah | Rp. 110.000,- |

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)